



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 2/SK/KPU-SKA/2005**

TENTANG

**PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SURAKARTA TAHUN 2005**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2005, perlu adanya penyesuaian jadwal waktu persiapan sampai dengan pelaksanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2005;
- b. bahwa perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480).
9. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal 10 Maret 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2005.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah perubahan terhadap Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2005 sebagaimana terlampir bersama keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : **14-3-2005**

**KETUA,**

Drs. EKO SULISTYO

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta

Nomor : **2/SK/KPU-SKA/2005**

Tanggal : **14-3-2005**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
I	PERSIAPAN	28/Feb/2005	24/Jun/2005	
	1. Pemberitahuan DPRD Kota Surakarta kepada KPU Kota Surakarta mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta;		28/Feb/2005	DPRD Kota Surakarta
	2. Perencanaan penyelenggaraan meliputi penyusunan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta, yang meliputi :	28/Feb/2005	13/Mar/2005	KPU Kota Surakarta
	a. Pengaturan :	28/Feb/2005	14/Apr/2005	Peraturan KPU.
	1) tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta;	28/Feb/2005	13/Mar/2005	KPU Kota Surakarta
	2) struktur organisasi dan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS;	01/Mar/2005	07/Mar/2005	KPU Kota Surakarta
	3) tata cara pendaftaran pemilih;	01/Mar/2005	07/Mar/2005	KPU Kota Surakarta
	4) pemantau pemilihan;	01/Mar/2005	07/Mar/2005	KPU Kota Surakarta
	5) tata cara pencalonan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta	14/Mar/2005	28/Mar/2005	KPU Kota Surakarta
	6) pedoman, tata cara, dan jadwal pelaksanaan kampanye;	01/Apr/2005	14/Apr/2005	KPU Kota Surakarta
	7) audit dana kampanye;	01/Apr/2005	14/Apr/2005	KPU Kota Surakarta
	8) tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;	01/Apr/2005	14/Apr/2005	
	9) tata cara pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK, dan KPU Kota Surakarta.	01/Apr/2005	14/Apr/2005	KPU Kota Surakarta
	b. Penetapan :	03/Mar/2005	24/Jun/2005	
	1) perkiraan jumlah pemilih, TPS, PPS dan PPK berdasarkan jumlah pemilih, TPS, PPS dan PPK dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran kedua tahun 2004;	03/Mar/2005	03/Mar/2005	KPU Kota Surakarta
	2) hari dan tanggal pemungutan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta;	03/Mar/2005	03/Mar/2005	KPU Kota Surakarta
	3) jumlah pemilih terdaftar, TPS, PPS, dan PPK;	12/Apr/2005	12/Apr/2005	KPU Kota Surakarta
	4) pengangkatan anggota KPPS;	04/Jun/2005	04/Jun/2005	Dilaksanakan PPS
	5) nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta;	12/Mei/2005	12/Mei/2005	KPU Kota Surakarta
	6) bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta;	13/Mei/2005	13/Mei/2005	KPU Kota Surakarta

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	7) jumlah kartu pemilih, dan jenis formulir untuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih;	12/Apr/2005	12/Apr/2005	KPU Kota Surakarta
	8) hasil rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta;	07/Jul/2005	07/Jul/2005	KPU Kota Surakarta
	9) pengumuman pasangan calon terpilih	07/Jul/2005	07/Jul/2005	KPU Kota Surakarta
	3. Pembentukan Panitia Pengawas;	28/Feb/2005	20/Mar/2005	DPRD Kota Surakarta
	4. Pembentukan dan pelantikan PPK	04/Mar/2005	09/Mar/2005	KPU Kota Surakarta
	5. Pembentukan dan pelantikan PPS	10/Mar/2005	15/Mar/2005	Dilaksanakan PPK
	6. Pembentukan KPPS	16/Mar/ 2005	21/Mar/2005	Dilaksanakan PPS
	7. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;	14/Mar/2005	21/Mar/2005	KPU Kota Surakarta
	8. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat ;	28/Feb/2005	24/Jun/2005	KPU Kota Surakarta
	9. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian, meliputi :	21/Mar/2005	24/Jun/2005	
	a. surat suara;	21/Mar/2005	24/Jun/2005	KPU Kota Surakarta
	b. formulir-formulir pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan pasangan calon terpilih;	21/Mar/2005	24/Jun/2005	KPU Kota Surakarta
	c. alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	21/Mar/2005	24/Jun/2005	KPU Kota Surakarta
	10. Pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian sebagaimana dimaksud pada angka 9 sesuai dengan tahapan pemilihan	21/Mar/2005	24/Jun/2005	KPU Kota Surakarta
II	PELAKSANAAN	28/Feb/2005	12/Agt/2005	
	1. Penetapan Pemilih.			
	a. Pemuktahiran dan validasi daftar pemilih yang digunakan pada saat pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran kedua di Kota Surakarta;	28/Feb/2005	10/Mar/2005	Dispendukcapil Kota Surakarta.
	b. Penyerahan data hasil pemutakhiran dan validasi daftar pemilih dari Dispendukcapil Kota Surakarta ke KPU Kota Surakarta	11/Mar/2005	12/Mar/2005	Dikoordinasikan dengan Dispendukcapil Ska.
	c. Penyusunan daftar pemilih sementara;	21/Mar/2005	26/Mar/2005	Dikoordinasikan oleh KPU Kota Surakarta dan dilaksanakan oleh PPS.
	d. Pengumuman DPS dan penyusunan daftar pemilih tambahan;	27/Mar/2005	29/Mar/2005	Dilaksanakan PPS.
	e. Pengumuman daftar pemilih tambahan;	30/Mar/2005	01/Apr/2005	Dilaksanakan PPS.
	f. Penyusunan dan pengesahan daftar pemilih tetap	02/Apr/2005	08/Apr/2005	Dilaksanakan PPS.
	g. Pengumuman daftar pemilih tetap;	09/Apr/2005	11/Apr/2005	KPU Kota Surakarta berkoordinasi dengan PPS.
	h. Penyampaian kartu pemilih dilakukan dengan cara ditukar dengan tanda bukti terdaftar.	1/Juni/2005	24/Jun/2005	Dilaksanakan PPS

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	2. Pencalonan			
	a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta oleh KPU Kota Surakarta	28/Mar/2005	28/Mar/2005	KPU Kota Surakarta
	b. Pengambilan formulir pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta oleh partai politik atau gabungan partai politik;	29/Mar/2005	04/Apr/2005	Parpol / Gabungan Parpol.
	c. Pendaftaran dan penyerahan surat pencalonan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta beserta lampirannya, serta pendaftaran tim kampanye;	05/Apr/2005	11/Apr/2005	Parpol / Gabungan Parpol.
	d. Penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan keterangan oleh KPU Kota Surakarta;	12/Apr/2005	18/Apr/2005	KPU Kota Surakarta
	e. Penyampaian hasil penelitian kepada partai politik atau gabungan partai politik oleh KPU Kota Surakarta;	19/Apr/2005	25/Apr/2005	KPU Kota Surakarta kepada Parpol / Gabungan Parpol.
	f. Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat kelengkapan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru;	26/Apr/2005	02/Mei/2005	Dilaksanakan Parpol / Gabungan Parpol.
	g. Penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya;	03/Mei/2005	05/Mei/2005	KPU Kota Surakarta.
	h. Penetapan, Penentuan, dan Pengumuman pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta yang memenuhi syarat dan nomor urut.	06/Mei/2005	12/Mei/2005	Keputusan KPU Kota Surakarta.
	3. Kampanye.			
	a. Pertemuan KPU Kota Surakarta dengan Tim Kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota/Walikota dan Wakil Walikota mengenai jadwal dan bentuk kampanye serta audit dana kampanye;	13/Mei/2005	20/Mei/2005	Dilaksanakan oleh KPU Kota Surakarta. (Catatan : jadwal ini disusun berdasarkan jangka pelaksanaan audit sumbangan dana kampanye)
	b. Penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye;	01/Juni/2005	07/Juni/2005	KPU Kota Surakarta.
	c. Pengaturan pemasangan iklan pada media cetak dan elektronik;	01/Juni/2005	07/Juni/2005	KPU Kota Surakarta.
	d. Pengaturan pengamanan kampanye dan masa tenang;	03/Juni/2005	09/Juni/2005	Polresta Surakarta
	e. Pembentukan posko monitoring kampanye.	03/Jun/2005	09/Jun/2005	KPU Kota Surakarta.
	f. Pemberitahuan Tim Kampanye.	05/Apr/2005	11/Apr/2005	Disampaikan oleh Parpol / Gab. Parpol.
	g. Penyampaian laporan sumbangan dana kampanye	09/Jun/2005	24/Jun/2005	Disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kota Surakarta. Catatan : hanya dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2005 dan 24 Juni 2005
	h. Kampanye.	10/Jun/2005	23/Jun/2005	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye Pilkada Ska.
	i. Masa Tenang.	24/Jun/2005	26/Jun/2005	Tidak ada kegiatan kampanye.
	j. Penyampaian laporan dana kampanye	30/Jun/2005	30/Jun/2005	Disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kota Surakarta

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	k. Penyerahan laporan dana kampanye dari KPU Kota Surakarta kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk	30/Jun/2005	02/Jul/2005	Diserahkan oleh KPU Kota Surakarta kepada Kantor Akuntan Publik
	l. Penyelesaian audit dana kampanye	03/Jul/2005	17/Jul/2005	Dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik
	m. Pengumuman hasil audit dana kampanye	18/Jul/2005	20/Jul/2005	Dilaksanakan oleh KPU Kota Surakarta
	4. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara			
	a. Persiapan :			
	1) Bimbingan / Pelatihan teknis petugas KPPS tentang pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta penyampaian hasil penghitungan suara;	04/Jun/2005	05/Jun/2005	Dilaksanakan PPS.
	2) Penyampaian surat suara beserta perlengkapan untuk pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;	25/Jun/2005	26/Jun/2005	Keputusan KPU Kota Surakarta.
	3) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara;	20/Jun/2005	24/Jun/2005	Dikoordinasikan oleh KPU Kota Surakarta.
	4) Penyiapan TPS dan penerimaan surat mandat dari saksi pasangan calon.	26/Jun/2005	26/Jun/2005	Dikoordinasikan oleh KPU Kota Surakarta sesuai dengan wilayah kerjanya.
	5) Pidato Ketua KPU Kota Surakarta menjelang pemungutan suara.	26/Jun/2005	26/Jun/2005	Disampaikan oleh Ketua KPU Kota Surakarta
	b. Pelaksanaan :			
	Pemilihan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, dengan kegiatan :	27/Jun/2005	12/Agt/2005	
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;	27/Jun/2005	27/Jun/2005	Dilaksanakan KPPS
	2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS di TPS;	27/Jun/2005	27/Jun/2005	Dilaksanakan KPPS
	3) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPS di tingkat kelurahan;	28/Jun/2005	30/Jun/2005	Dilaksanakan PPS
	4) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPK di tingkat Kecamatan;	01/Jul/2005	03/Jul/2005	Dilaksanakan PPK
	5) Penyusunan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara tingkat Kota oleh KPU Kota Surakarta;	04/Jul/2005	06/Jul/2005	Dilaksanakan KPU Kota Surakarta
	6) Penetapan dan Pengumuman hasil pemilihan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih;	06/Jul/2005	07/Jul/2005	Dilaksanakan KPU Kota Surakarta Catatan: Apabila terdapat keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan dapat diberikan tambahan jangka waktu 3 (tiga) hari masa pengajuan keberatan di pengadilan dan 14 (empat belas) hari masa proses penyelesaian pengadilan.
	7) Pendaftaran gugatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara (apabila ada keberatan penetapan hasil penghitungan suara)	07/Jul/2005	09/Jul/2005	Dilaksanakan Pasangan Calon
	8) Proses penyelesaian sengketa hasil penghitungan suara	08/Jul/2005	24/Jul/2005	Dilaksanakan Pasangan Calon Kepada Pengadilan Negeri / Mahkamah Agung sesuai dengan Tingkatannya
	9) Penyampaian berita acara penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih oleh KPU Kota	10/Jul/2005	10/Jul/2005	Dilaksanakan KPU Kota Surakarta

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	Surakarta kepada DPRD Kota Surakarta			
	10) Berita acara penetapan hasil pemilihan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta terpilih diusulkan oleh DPRD Kota Surakarta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah, untuk diproses pengesahan dan pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	10/Jul/2005	13/Jul/2005	Dilaksanakan DPRD Kota Surakarta
	11) Pelantikan dan sumpah/janji Walikota dan Wakil Walikota Surakarta	13/Jul/ 2005	12/Agt/2005	Dilaksanakan DPRD Kota Surakarta
III	PENYELESAIAN	12/Jul/2005	30/Des/2005	
	1. Pembubaran KPPS	12/Jul/2005	12/Jul/2005	Dilaksanakan PPS
	2. Pembubaran Panitia Pemilihan di tingkat PPK dan PPS.	27/Jul/2005	27/Jul/2005	- PPS dilaksanakan PPK - PPK dilaksanakan KPU Kota Surakarta
	3. Laporan Pemantauan hasil pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tahun 2005 diserahkan kepada KPU Kota Surakarta.	13/Agt/2005	19/Agt/2005	Pemantau Pilkada Ska.
	4. Laporan KPU Kota Surakarta ke DPRD Kota Surakarta	20/Agt/2005	30/Des/2005	Dilaksanakan KPU Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal **14-3-2005**

KETUA,

Drs. EKO SULISTYO